

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang kepada Notaris penerima protokol di Kota Padang melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh UJNP, pengalihan protokol dilakukan tanpa melalui berita acara serah terima protokol, hal ini melanggar ketentuan Pasal 63 Ayat (1) UJNP, penunjukkan Pejabat Sementara Notaris tidak dilakukan oleh MPD, selaku penerima protokol sementara dari Notaris yang telah meninggal dunia, Notaris penerima protokol dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 65 UJN atas pelanggaran Pasal 63 Ayat (1) UJNP.
2. Pertanggung jawaban Notaris penerima protokol terhadap peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Aspek Perdata

Notaris penerima protokol dapat dibebankan tanggung jawab perdata, apabila terbukti lalai dalam menghilangkan minuta akta saat serah terima protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia, dibuktikan dengan isi atau bunyi dari Berita Acara Serah

Terima protokol pada saat serah terima protokol Notaris dilangsungkan. ketidakcocokan jumlah fisik dan penomoran protokol Notaris dengan Berita Acara Serah Terima protokol adalah salah satu penyebab dibebaninya Notaris penerima protokol dengan sebuah tanggung jawab perdata, ketidakcocokan tersebut akibat dari tidak diperiksanya serta tidak adanya pencocokkan kembali protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dengan isi atau bunyi dari Berita Acara Serah Terima protokol oleh Notaris penerima protokol pada saat serah terima protokol dilangsungkan.

b. Aspek Pidana

Notaris penerima protokol tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana, atas hilangnya minuta akta saat serah terima protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia, karena tidak ada unsur kesengajaan dari Notaris penerima protokol untuk menghilangkan minuta akta dari Notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

c. Aspek Administrasi

Notaris penerima protokol tidak dapat dibebankan tanggung jawab administrasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 85 UUJN, Pasal 16 Ayat (11) UJNP dan Kode Etik Notaris atas hilangnya protokol Notaris yang telah meninggal dunia pada saat serah terima protokol dilakukan, karena berdasarkan isi dari Pasal 85 UUJN, Pasal 16 Ayat (11) UJNP, pertanggung jawaban terhadap minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris tetap berada pada

Notaris yang membuatnya, bukan berada pada Notaris penerima protokolnya, walaupun protokol tersebut telah dialihkan kepada Notaris lain atau Notaris penerima protokol.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Proses penyerahan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol haruslah melalui Berita Acara Serah Terima Protokol dan tidak melewati jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 63 Ayat (1) UUJNP, pemeriksaan ulang terhadap hard copy protokol hendaknya dilakukan dengan lebih berhati-hati dan teliti lagi agar tidak timbulnya permasalahan dikemudian harinya.
2. Pendelegasian kewenangan mengeluarkan SK penunjukan Notaris penerima protokol Notaris dari Menkumham kepada Pejabat Kantor Kemenkumham yang berada di wilayah diharapkan dapat meminimalisir timbulnya permasalahan yang ditimbulkan atas lamanya proses pengalihan protokol Notaris tersebut di kemudian harinya.
3. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terhadap pengalihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol, maka penunjukan Pejabat Sementara Notaris oleh MPD, selaku penerima protokol Notaris sementara, diharapkan tetap dilaksanakan setiap kali pengalihan protokol Notaris akibat dari meninggalnya seorang Notaris dilakukan.

